

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0016/DIR/KSEI/0224**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR I-D
TENTANG
REKENING DANA**

- Menimbang :
- a. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan persetujuan kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk dapat memberikan layanan jasa berupa penyimpanan dan pemindahbukuan dana milik Nasabah dalam Sub Rekening Efek berdasarkan angka 2 huruf a Surat OJK Nomor S-94.PM.2/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Tanggapan atas Rencana Penerapan dan Perkembangan Infrastruktur BI *First Payment* (BI-FAST) pada KSEI.
 - b. Bahwa OJK lebih lanjut telah menetapkan Sub Rekening Efek dapat menjadi alternatif penyimpanan dan pemindahbukuan dana milik Nasabah untuk penyelesaian Transaksi Efek Nasabah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah.
 - c. Bahwa KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian telah melakukan pengembangan agar Sub Rekening Efek dapat menjadi alternatif penyimpanan dan pemindahbukuan dana milik Nasabah sehingga Nasabah Partisipan yang merupakan Perantara Pedagang Efek dapat memilih untuk menggunakan Sub Rekening Efek atau Rekening Dana Nasabah (RDN) guna kepentingan penyelesaian Transaksi Efek.
 - d. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka KSEI memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

- b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5973);
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50/OJK);
- f. Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor: SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek, sebagaimana yang telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.04/2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor: SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.
- g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/SEOJK.04/2019 tentang Pedoman Pembukaan Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana Nasabah Secara Elektronik Melalui Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.
- h. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 Tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;

- i. Surat Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-94/PM.2/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Tanggapan atas Rencana Penerapan dan Perkembangan Infrastruktur BI *First Payment* (BI-FAST) pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Direksi ini.
 2. Dengan berlakunya Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana sebagaimana dimaksud dalam Butir 1, Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0025/DIR/KSEI/0719 tentang Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 3. Kewajiban pengadministrasian RDN akan tetap berlaku dalam hal Nasabah Partisipan yang merupakan Perantara Pedagang Efek memilih untuk menggunakan RDN guna kepentingan penyelesaian Transaksi Efek.
 4. Ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KSEI (jika ada).
 5. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Surat Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Februari 2024

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan Administrasi